



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /102/ Kept./ 403.203 / 2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat, cepat dan tepat waktu, meliputi jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan, pendidikan, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk memperlancar Validasi sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Validasi Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Validasi Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menghimpun dan mencatat semua data Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. melakukan *update* data setiap ada perubahan data baik secara *online* maupun *offline*;
- c. melakukan *maintenance* data setiap tribulan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/102/Kept./403.203/2016

TANGGAL : 30 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penasehat	Bupati Magetan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
3	Koordinator	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
4	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
5	Sekretaris I	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
6	Sekretaris II	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
7	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan b. 5 (lima) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002